



PENETAPAN
Nomor : 68/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

YETTI MURNI, berkedudukan di Jl. Mesjid Tarok No. 32C RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Ifra Fauzan, S.HI, Radella Elfani, S.T., S.H., M.H., dan Arif Budiman, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Justice Companion yang beralamat di Jalan Pemuda No 3b, Kelurahan Aua Tajunggang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/KHJC/SK-Khusus/IX-2023 tanggal 2 September 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut,
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di muka persidangan;
Setelah memeriksa alat bukti Surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 7 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 11 september 2023 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bkt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi guna mendapatkan penetapan Hakim tentang penerbitan akta kematian untuk orangtua Pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 21 Januari 1955 dari pasangan suami Isteri Syukur dan Dalima berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 337.D/DKCS-BKT/2011 tertanggal 1 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;



2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki- Laki bernama Nasrun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 256/N.8/196-74 K No.99664 tertanggal 26 Agustus 1974 pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah Kota Madya Bukittinggi;
3. Bahwa sekira Tahun 1950 telah terjadi pernikahan antara H.Syukur (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Hj.Dalima (Ibu Kandung Pemohon) di Bukittinggi;
4. Bahwa Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon yaitu H.Syukur (Ayah Kandung Pemohon) dengan Hj.Dalima (Ibu Kandung Pemohon) hilang karena pernikahan tersebut telah sangat lama dan orangtua Pemohon tidak pernah meninggalkan akta nikah maupun salinan akta nikah orangtua Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan Kelurahan Tarok Dipo Nomor 425/TD-IV/2023 tertanggal 10 April 2023, menerangkan bahwa H. Syukur dan Hj. Dalima adalah suami isteri dan telah menikah secara resmi;
6. Bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon H.Syukur (Ayah Kandung Pemohon) dengan Hj.Dalima (Ibu Kandung Pemohon), telah lahir 3 (Tiga) orang anak, yaitu diantaranya:

a. Nama : **Hj Yetti Murni**
Umur : 68 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 21 Januari 1955
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jln Mesjid Tarok No 32 C, RT 001 RW 006, Kel Tarok Dipo
Kec Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

b. Nama : **Irma Syukri Netty**
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 21 Juli 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Bahwa atas nama Irma Syukri Netty telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni Tahun 1987 berdasarkan Kutipan Akta Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1375-KM-300520232-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 30 Mei 2023;

c. Nama : **Antonius Syafri**

Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 24 Mei 1962

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama Islam : Islam.

Bahwa atas nama Antonius Syafri telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni tahun 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1375-KM-14072022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 15 Juli 2022;

7. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
8. Bahwa Orangtua Pemohon (Ibu Kandung Pemohon) yaitu DALIMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2020 sebagaimana disebutkan pada Kutipan Akta Kematian Nomor 1375-KM-05052020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 5 Mei 2020;
9. Bahwa Orang tua Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) yaitu H.Syukur telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2005 di rumah/ kediaman Di Alamat Jl Mesjid Tarok No 32 C, RT 001 RW 006 Kel Tarok Dipo Kec Guguk Panjang, Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Tarok Dipo Nomor 1072/TD-IX/2022 tanggal 27 September 2022;
10. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini kematian H. Syukur (Ayah Kandung Pemohon) belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum H.Syukur (Ayah Kandung Pemohon) belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
11. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhum H.Syukur (Ayah Kandung Pemohon);
12. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1375016101550001 tertanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 337.D/DKCS-BKT/2011 tertanggal 1 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375011503085502 tertanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 256/N.8/196-74 K No.99664 tertanggal 26 Agustus 1974 pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjabat Nikah Kota Madya Bukittinggi;
5. Fotokopi Surat keterangan Kelurahan Tarok Dipo Nomor 425/TD-IV/2023 tertanggal 10 April 2023
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Tarok Dipo Nomor 1072/TD-IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang menerangkan kematian H.Syukur (Ayah Kandung Pemohon)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1375-KM-05052020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 5 Mei 2020;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1375-KM-300520232-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 30 Mei 2023;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1375-KM-14072022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 15 Juli 2022

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sekiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia, H.Syukri (Ayah Kandung Pemohon) pada hari Minggu Tanggal 25 September 2005 di Kediaman /

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah yang beralamat di Jl Mesjid Tarok No 32 C, RT 001 RW 006, Kel Tarok Dipo Kec Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama H.Syukri (Ayah Kandung Pemohon);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya nya Radella Elfani, S.T., S.H., M.H. dipersidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan terdapat perubahan sebagai berikut :

- Pada Posita angka 6 huruf b dibawah Kewarganegaraan, ditambahkan identitas Irma Syukri Netty, "Agama : Islam";
- Pada Posita angka 6 huruf b tertulis "Kutipan Akta Kematian Nomor 1375-KM-300520232-0002..... dst" dirubah menjadi "Kutipan Akta Kematian Nomor 1375-KM-30052023-0002";
- Pada Posita angka 6 huruf c tertulis "pada tanggal 08 Juni 2022" dirubah menjadi "pada tanggal 08 Juli 2022";

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1375016101550001 tertanggal 10 Januari 2018 atas nama Hj. Yetty Murni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 337.D/DKCS-BKT/2011 tertanggal 1 Februari 2011 atas nama Yetty Murni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga H. Nasrun Nomor 1375011503085502 tertanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 256/N.8/196-74 K No.99664 tertanggal 26 Agustus 1974 pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah Kota

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Bukittinggi, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi dari Fotokopi Surat keterangan Kelurahan Tarok Dipo Nomor 425/TD-IV/2023 tertanggal 10 April 2023, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kelurahan Tarok Dipo Nomor 1072/TD-IX/2022 tanggal 27 September 2022, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 1375-KM-05052020-0002 atas nama Dalima yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 5 Mei 2020, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 1375-KM-300520232-0002 atas nama Irma Syukri Netty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 30 Mei 2023, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 1375-KM-14072022-0003 atas nama Antonius Syafri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 15 Juli 2022 telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Zaimah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Jl. Mesjid Tarok No. 32C RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yakni Syukur dan Dalima;
 - Bahwa Pemohon kakak beradik 3 (tiga) orang bersaudara;
 - Bahwa nama saudara Pemohon yakni almarhumah Irma dan almarhum Antonius;
 - Bahwa Kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2005 di rumah;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020 di rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian atas nama ayah pemohon tersebut;
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut tidak ada akta kematiannya dan akta kematian itu diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan Pemohon;

2. Husnady:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Mesjid Tarok No. 32C RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yakni panggilan Mak Kari dan Dalima;
- Bahwa Pemohon kakak beradik 3 (tiga) orang bersaudara;
- Bahwa nama saudara Pemohon yakni almarhumah Uni Irma dan almarhum Uda an (Antonius);
- Bahwa Kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2005 di rumah;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020 di rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian atas nama ayah pemohon tersebut;
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut tidak ada akta kematiannya dan akta kematian itu diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan tentang kematian ayah Pemohon yang bernama Syukur untuk keperluan salah satu persyaratan untuk mengurus Kutipan Akta Kematian pada dinas Kependudukan dan catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Zaimah dan Husnady;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-3 Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga H. Nasrun dan dari keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Mesjid Tarok No. 32C RT. 001 RW. 006 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kartu keluarga atas nama H. Nasrun dimana dapat dilihat bahwa orang tua dari Pemohon bernama adalah Syukur dan Dalima, Bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon ayahnya bernama Syukur gelar Kari Sutan, Bukti P-2 menerangkan bahwa Pemohon adalah anak pertama dari Syukur dan Dalima, Bukti P-5 menerangkan H. Syukur dan Hj. Dalima adalah pasangan suami istri, Bukti bukti P-7 sampai dengan Bukti P-9 menerangkan bahwa Ibu dan Okedua saudara Pemohon telah meninggal dunia, kemudian keterangan saksi yaitu saksi Zaimah dan Husnady yang menerangkan bahwa ayah dan ibu Pemohon adalah benar yang bernama Syukur dan Dalima dan telah dikarunia 3 (tiga) orang Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian, bahwa ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2005 di rumah Duka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu Zaimah dan Husnady serta keterangan Pemohon terdapat bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya ingin mengurus akta kematian orang tuanya yang bernama Syukur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menentukan yang pada pokoknya bahwa Pencatatan Kematian di Indonesia yaitu setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan surat-surat bukti menerangkan Pemohon yang ingin mengurus akta Kematian atas nama orang tuanya yang bernama Syukur yang meninggal dunia pada tanggal 25 September 2005 yang belum pernah dibuatkan atau di catatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa telah meninggal dunia, H.Syukri (Ayah Kandung Pemohon) pada hari Minggu tanggal 25 September 2005;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama H.Syukri (Ayah Kandung Pemohon);
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Melky Salahudin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Ridwan. K Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim

Ridwan. K

Melky Salahudin, S.H.

Rincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK/ e-court	:Rp 54.500,00
3. Panggilan	:Rp -
4. PBNP Panggilan	:Rp 10.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Sumpah	:Rp 25.000,00
7. Materai	:Rp 10.000,00
Jumlah:	Rp 139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);